

## LAMPIRAN 1

### 7. Kronologi Kasus

Dalam eksepsinya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg para penggugat yang terdiri dari:

- 1) Joko Prianto, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta,  
Alamat: Desa Tegaldowo RT/RW 006/001 Kecamatan  
Gunem Kabupaten Rembang; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; .....
- 2) Sukimin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun,  
Alamat: Desa Suntri RT/RW 008/001 Kecamatan Gunem  
Kabupaten Rembang; ----- Untuk  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; .....
- 3) Suyasir, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun,  
Alamat Desa Timbrangan RT/RW 006/001 Kecamatan  
Gunem Kabupaten Rembang; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; .....
- 4) Rutono, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun,  
Alamat: Desa Tengger RT/RW 002/004 Kecamatan Sale  
Kabupaten Rembang; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV; .....
- 5) Sujono, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta,  
Alamat: Desa Bitingan RT/RW 001/001 Kecamatan Sale  
Kabupaten Rembang; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V; .....
- 6) Sulijan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun,  
Alamat: Desa Dowan RT/RW 001/003 Kecamatan Gunem  
Kabupaten Rembang;.....  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI; .....
- 7) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Status: Badan Hukum  
Yayasan, Alamat: Jln. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang

Jakarta Selatan 12940 ; .....

Dalam hal ini diwakili oleh nama-nama di bawah ini: .....

- 1) Abetnego Panca Putra Tarigan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln. Naskah No. 2 Perumahan Wartawan Puri Mulya RT 003/RW 008 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok Prov. Jawa Barat, Jabatan: Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);...
- 2) Kholisoh, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln. P. Al-Mustaqim Prapatan II RT 003/RW 002 Kelurahan Mampang Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan Prov. DKI, Jabatan: Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI); ...
- 3) Ahmad Syamsul Hadi, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, Jabatan: Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI); ...

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat memberikan kuasa kepada: Muhnur, SH, Evarisan, SH.MH, Siti Rakhma Mary Herwati, SH.Msi, Tandiono Bawor Purbaya, SH, Judianto Simanjuntak, SH, Wahyu Wagiman, SH, Asep Mufu, SH, Eko Roesanto Fiaryanto, SH, Mualimin Pardi Dahlan, SH, dan Zainal Arifin, SHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2014 dan memberikan kuasa kepada Alvon Kurnia Palma, SH, Bahrain, SH, Ridwan Bakar, SH, M. Ainul Yaqin, SH, Wahyu Nandang Herawan, SH dan Syamsul Munir,SHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014; .....

Para Penerima kuasa semuanya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokad yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PEDULI LINGKUNGAN yang memilih domisili hukum di Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang 50256, dalam hal ini bertindak baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **PARA PENGGUGAT**. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**; .....

#### **MELAWAN**

- 1) Gubernur Jawa Tengah, Tempat Kedudukan di : Jln. Pahlawan Nomor 9 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/010669, tanggal 22 Oktober 2014, telah memberikan kuasa kepada: .....

  - a) Indrawasih, SH.MH, Jabatan: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;.....
  - b) Setyoko, SH, Jabatan: Kepala Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
  - c) Suryo Hadi Winarno, SH.MM, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
  - d) Agus Cahyono, SH, Jabatan: Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
  - e) Ilham Pribadi, SH, Jabatan: Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
  - f) Bana Bayu Wibowo, SH, Jabatan: Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
  - g) Adhy Nugraha, SH, Jabatan: Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....

- h) Puji Raharjo, SH, Jabatan: Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; .....
- i) Budi Susetyo, SH, Jabatan: Kepala Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Madukoro AA-BB Nomor 44 Semarang; .....
- j) Arief Budi Purwoko,ST, Jabatan: Staf pada Biro Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Setiabudi (Komplek Diklat Prov. Jawa Tengah) Sronol Prov. Jawa Tengah; .....  
Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; .....  
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; .....
- 2) PT. Semen Gresik (Persero) Tbk – sekarang bernama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, perubahannya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor: 115 tanggal 20 Desember 2012, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama GATOT KUSTYADI dan AMAT PRIA DARMA, keduanya warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan Gedung Utama Gresik, Jln. Veteran Gresik 61122, memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.MH, M. Sadly Hasibuan, SH, Handarbeni Imam Arioso, SH, Kuratu Aini, SH.LLM dan Fahad Farid, SH, kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada kantor “Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm”, beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav.IS-1, Jakarta 12310. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; .....

Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012 yang selanjutnya disebut dengan “Obyek Sengketa” (Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1); .....

Bahwa objek sengketa telah dilakukan pengumuman oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012, tentang Pengumuman Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang serta ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan,

Lokasi Rencana Kegiatan; .....

Bahwa dengan telah diumumkannya secara resmi objek sengketa *a quo*, maka gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah kadaluarsa karena telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatannya; ....

Bahwa Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sedangkan Penggugat VII telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014, dan sampai gugatan diajukan tanggal 1 September 2014, Tergugat belum memberikan Jawaban, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat masih prematur; .....

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat cukup beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; .....

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Para Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa; .....

**Menimbang**, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili karena gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:.....

**Menimbang**, bahwa ketentuan yuridis normatif tentang tenggang waktu menggugat yang diperkenankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kapan saat diketahuinya kepentingan Para Penggugat dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* ?; ....

**Menimbang**, bahwa mendasarkan permasalahan tersebut di atas, apabila mencermati posita gugatan Para Penggugat pada halaman 16 angka 4, menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* setelah mendapatkan informasi dari Baskoro Budhi Darmawan, di mana sebelumnya Baskoro telah terlebih dahulu memohon informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Tengah, atas permohonan informasi diketahui telah terbit *objektum litis* sejak tanggal 18 Juni 2014;

**Menimbang**, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa

Tengah, tertanggal 7 Juni 2012 yang selanjutnya disebut dengan “Obyek Sengketa” (Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1);.....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti T.6.C, berupa surat permohonan Penilaian Andal, RKL dan RPL yang diajukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor: 12003944/PP.00.05/9140/03.2012, tertanggal 6 Maret 2012, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa PT. Semen Gresik (Persero), Tbk (*incassu* Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 Maret 2012;.....

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas permohonan Izin Lingkungan tersebut oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan suratnya Nomor : 660.1/BLH.II/0590, tertanggal 27 Maret 2012, mengenai Pemasangan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah serta Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (Vide bukti T.7a); .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti T.7.c, = T.II.Int.4.c, berupa Hasil print out dari Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai permohonan Izin Lingkungan pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang, dengan tautan: <http://blh.jatengprov.go.id/berita-138-Pengumuman-Permohonan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen.html>, dan <http://blh.jatengprov.go.id/foto/berita/ppsg.jpg> berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman mengenai adanya permohonan Izin Lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di multi media (Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Rembang pada khususnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah

memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan; .....

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor: 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang;.....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, apabila Majelis Hakim sandingkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan keikutsertaan warga masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya dan Para Penggugat pada khususnya atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut: .....

**Menimbang**, bahwa mencermati bukti T.II.Int-25.c, berupa Daftar hadir acara Sosialisasi pembangunan dan Penambangan Pabrik Semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang, yang diadakan di aula Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang lantai IV, pada tanggal 18 April 2013, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Baskoro Budhi Darmawan (Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa berdasarkan informasi dari Baskoro) dan Mingming Lukiarti hadir mewakili JMPPK saat itu dan telah mengetahui mengenai keberadaan Pembangunan dan Penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi serta mengenai semua izin untuk kegiatan/usaha penambangan termasuk penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan telah lengkap oleh Bupati Rembang saat acara sosialisasi tersebut;.....

**Menimbang**, bahwa setelah terbitnya objek sengketa *a quo* juga telah dilakukan pemberitaan di beberapa media masa harian diantaranya berupa pemberitaan di beberapa media massa Harian Suara Merdeka terbit tanggal 29 Januari 2013, Berita Mingguan Infoku terbit tanggal 27 Pebruari – 8 Maret 2013 serta berita harian Jawa Pos tanggal 19 Pebruari 2013 (Vide bukti T.II.Int-24.a sampai dengan bukti T.II.Int-24.d);.....

*Menimbang*, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int-23, berupa Daftar hadir acara sosialisasi pasca terbitnya objek sengketa, tanggal 22 Juni 2013, yang dihadiri perwakilan warga ring 1 di Kabupaten Rembang dimana lokasi Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi diterbitkan. Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa masyarakat sekitar wilayah Pabrik Semen Kabupaten Rembang, pada prinsipnya telah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan dan Penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi; .....

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang mengaku bernama Hamzah Fathoni memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014, warga masyarakat Rembang diantaranya terdapat **Joko Prianto** yang merupakan pihak Penggugat 1 dari para Penggugat, Mingming Lukiarti, saksi Suwater, saksi Sumarno dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang, aksi demonstrasi tersebut pada intinya menolak dan meminta AMDAL serta Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan (*Vide* bukti T.II.Int-43.a dan T.II .Int-43.b); .....

*Menimbang*, bahwa dengan mencermati kesimpulan Para Penggugat, tertanggal 2 April 2015, pada halaman 92, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bahwa saksi Sumarno mengetahui berdirinya pabrik semen PT. Semen Indonesia pada awal tahun 2013 setelah adanya acara pagelaran wayang kulit yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia, yang kemudian atas hal tersebut oleh Sumarno dan 5 warga Desa Tegaldowo mendatangi Kepala Desa Tegaldowo serta Camat Gunem untuk menanyakan pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (Incassu Tergugat II Intervensi);.....

*Menimbang*, bahwa bila kesimpulan Para Penggugat disandingkan dengan keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat yang

memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang terbuka untuk umum yang mengaku bernama Sumarno (warga yang tinggal di Desa Tegaldowo) dan Teguh Gunawan (Camat di Kecamatan Gunem), berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Sumarno dan 5 penduduk desa lainnya pada tahun 2013 mengakui pernah mendatangi Kepala Desa Tegaldowo yang bernama Suyanto, menanyakan tentang adanya pabrik semen didesanya, karena tidak puas atas jawaban Kepala Desa Tegaldowo, kemudian saksi Sumarno beserta Joko Prianto (Penggugat 1 dari Para Penggugat) juga mendatangi Camat Gunem di Kantor Kecamatan Gunem yang bernama Teguh Gunawarman, tanggal 6 Pebruari 2013, saat mendatangi saksi Teguh Gunawan, saksi Sumarno dan Joko Prianto (*incassu* Penggugat 1) telah membawa bukti berupa Amdal yang dimiliki Tergugat II Intervensi serta menyatakan bahwa mengenai dokumen Amdal bukanlah merupakan dokumen rahasia karena semua orang bisa mendapatkannya, sehingga atas pertanyaan dari warganya tersebut, kemudian saksi Teguh Gunawarman mencoba memfasilitasi dengan membuat acara silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Rembang, Tergugat II Intervensi dengan warga Kecamatan Gunem yang dilakukan di Balai Desa Tegaldowo tanggal 22 Juni 2013, walaupun dalam acara silaturahmi tersebut telah dipaparkan serta dijelaskan oleh Wakil Bupati Rembang mengenai rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh Tergugat II Intervensi dan mensosialisasikan terkait izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi telah terpenuhi semua termasuk telah disebutkan Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi namun saksi Sumarno dan Joko Prianto beserta beberapa warga tetap melakukan aksi demo penolakan saat itu; .....

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang mengaku bernama Dwi Joko Suprianto selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tegaldowo menerangkan bahwa sebelum terbitnya objek sengketa saksi sering diajak untuk mengikuti sosialisasi, rapat dengan Komisi Penilai AMDAL pada Desember 2011, saksi hadir pada bulan April 2012 saat rapat yang membahas tentang Kerangka

Acuan Andal dimana saksi mewakili masyarakat saat itu dan saksi juga pernah melihat Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi dipasang atau ditempel di papan pengumuman di Kantor Kecamatan Gunem sekitar bulan Juni 2012 (Vide bukti T. 10-b); .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Achid selaku mantan Kepala Desa Timbrangan, memberikan keterangan bahwa saksi adalah Kepala Desa Timbrangan periode 2007-2013, di mana awalnya warga Desa Timbrangan tidak ada yang memprotes ataupun menolak akan keberadaan pabrik semen Gresik (*Incassu* Tergugat II Intervensi), hanya saja warga memberikan catatan berupa tenaga kerja agar diambil dari warga Desa Timbrangan, dan saksi selalu menginformasikan kepada warga desa mengenai akan adanya kegiatan penambangan dan pabrik Semen Gresik melalui media pertemuan rutin di desa yang dilakukan saksi bersama warga Desa Timbrangan, setelah saksi purnabakti sebagai Kepala Desa Timbrangan, pada tahun 2013, warga desa mulai melakukan penolakan atas keberadaan Pabrik Semen Indonesia. Saksi mengakui melihat adanya papan pengumuman yang ditempel di Kantor Kecamatan Gunem tentang Izin Lingkungan yang dimiliki Tergugat II Intervensi pada bulan Juli 2013, karena banyak warga Desa Timbrangan yang tidak tahu akan izin lingkungan tersebut oleh saksi disampaikan kepada warga desa saat kegiatan-kegiatan desa;.....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang mengaku bernama Suwignyo memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi adalah warga Desa Timbrangan serta menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Timbrangan sejak tahun 2009, dan pada tahun 2013 saksi lupa kapan tepatnya menyatakan bahwa ada warga Desa Timbrangan yang bernama Suyasir yang merupakan Penggugat 3 dari Para Penggugat menanyakan tentang adanya pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi) terhadap pertanyaan tersebut oleh saksi bersifat menampung saja tanpa ada tindak lanjut atas pertanyaan dari Suyasir tersebut (sesuai dengan kesimpulan Para Penggugat, tanggal 2 April 2015 halaman 97); .....

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut apabila mencermati bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P.42-c yang terbukti identik dengan bukti yang diajukan oleh T.II.Int-40, terhadap bukti Dokumen elektronik berupa rekaman video (DVD) yang telah dilampirkan terjemahannya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum pada menit 15.22 Joko Prianto yang merupakan Penggugat 1 dari Para Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat 1 telah menceritakan hal ikhwal keberadaan pabrik Semen Indonesia (Incassu Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Rembang, menguraikan tentang aksi penolakan yang dilakukan mulai awal tahun 2011, sampai dengan diterbitkannya AMDAL milik Tergugat II Intervensi Juni 2012, di mana Joko Prianto dan beberapa warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, melakukan aksi penolakan atas Pabrik Semen Indonesia didesanya. Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa Joko Prianto telah mengetahui atas berdirinya pabrik semen serta penambangan yang akan dilakukan oleh Pabrik Semen Indonesia dan terhadap hal tersebut Penggugat 1 merasa kepentingannya dirugikan berupa hilangnya lahan pertanian serta sumber mata air khususnya di Desa Tegaldowo sehingga melakukan aksi perlawanan berupa penolakan berdirinya pabrik PT. Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi); .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bila dikaitkan dengan bukti T.II.Int-24.a sampai dengan bukti T.II.Int-24.d, berupa pemberitaan di beberapa media massa Harian Suara Merdeka terbit tanggal 29 Januari 2013, dan tanggal 19 Pebruari 2013, Berita Mingguan Infoku terbit tanggal 27 Pebruari – 8 Maret 2013 serta berita harian Jawa Pos, terbit tanggal 19 April 2013, di mana media masa tersebut terbit dan dapat dikonsumsi/dibaca oleh warga Kabupaten Rembang pada khususnya atau masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terhadap pasca diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi telah diberitakan mengenai kegiatan serta acara maupun sosialisasi keberadaan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi, sehingga setidaknya

sejak bulan Januari 2013, masyarakat Kabupaten Rembang telah mengetahui akan keberadaan PT. Semen Indonesia dan sudah mengetahui akan kepentingannya yang dirugikan berupa hilangnya mata air; .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat. Ketentuan Pasal 55 tersebut bukanlah Pasal yang berdiri sendiri namun haruslah diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana secara tegas mensyaratkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan, sehingga penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 yaitu 90 (sembilan puluh) hari tersebut haruslah dikaitkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa Kepentingannya dirugikan sebagai akibat penerbitan surat keputusan objek sengketa paralel dengan Jurisprudensi tersebut di atas;.....

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan secara limitatif: “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; .....

**Menimbang**, bahwa dengan demikian kepentingan Para Penggugat merujuk pada *Asas Actio Temporalis* paralel dengan *Asas Noscitur a Sociis* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya, terhadap hal tersebut terdapat beberapa perdebatan terhitung tanggal berapa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara *a quo*. Berkaitan dengan tenggang waktu menggugat tidak serta merta di dasarkan pada saat mengetahui adanya objek sengketa *aquo* dan permohonan penjelasan mengenai objek sengketa *a*

*quo* namun secara kasuistis dapat dihubungkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui akan kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;.....

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* yang mengaku bernama Dr. W. Riawan Chandra. SH.Mhum, pada persidangan terbuka untuk umum menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengenal mengenai asas partisipatif, yang sudah ada dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Keterbukaan dan Asas Fair Play, yang melibatkan masyarakat terkait dengan penerbitan objek sengketa;.....

**Menimbang**, bahwa terkait dengan asas keterbukaan informasi baik sebelum maupun sesudah penerbitan objek sengketa, oleh Tergugat telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Lingkungan, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap penerbitan objek sengketa sebelum dan sesudahnya telah melakukan asas keterbukaan informasi publik, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang, perangkat desa dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pecinta lingkungan hidup (vide bukti T.4-b,T.4-c, T.7-a, T.7-c,T.10-b, T.11, T.27, T.28, T.II.Int-19-b, T.II.Int-19-c,T.II.Int-23, T.II.Int-24 D dan T.II.Int-25.a, saksi Teguh Gunawarman, saksi Dwi Joko Suprianto, saksi Achmad Achid); .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan

Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Pasal 49 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk dimumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor: 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal : Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa : Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan <http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html> (*vide buktiT.11*); .....

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat Wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*Incassu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, di mana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dibawah register perkara Nomor : 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal

55 berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa; .....

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkesimpulan menurut hukum dengan telah terbukti menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu atau kadaluarsa cukup beralasan hukum untuk diterima; .....

**Menimbang**, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (kadaluarsa) dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; .....

Dalam Pokok Sengketa; .....

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; .....

**Menimbang**, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dipertimbangkan secara hukum diterima, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;.....

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan dimaksud tidak cukup beralasan untuk dikabulkan; .....

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya

perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;.....

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; .....

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;.....

#### 8. Putusan Tingkat Pertama

##### **M E N G A D I L I**

8) **DALAM PENUNDAAN**; .....

Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Objek sengketa; .....

9) **DALAM EKSEPSI**: .....

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;.....

Dalam Pokok Sengketa; .....

**Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*); .....**

**Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 313.500,- (Tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); .....**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 oleh Kami Susilowati Siahaan, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Husein Amin Effendi, SH, dan Desy Wulandari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ilham Hamir, SH.MH, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

#### 9. Putusan Tingkat Banding

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 10 berbunyi sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding terhadap objek berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, (Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1) diajukan melebihi tenggat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat ditempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan: Sosialisasi Pabrik Semen adalah Sosialisasi Izin Lingkungan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 10) Bahwa objek perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Bahwa prosedur terbitnya izin tersebut menurut ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), *Juncto* Pasal 36 ayat (2) *Juncto* Pasal 36 ayat (1) *Juncto* Pasal 40 ayat (10) *Juncto* Pasal 41
- 12) Bahwa dalam setiap tahapan tersebut menghasilkan dokumen berupa: KA ANDAL, hasil sidang komisi KA ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, hasil sidang Komisi AMDAL, SK Kelayakan Lingkungan, Izin Lingkungan, dan izin-izin lainnya;
- 13) Bahwa objek sengketa adalah SK Izin Lingkungan yang hanya merupakan satu dari sekian banyak dokumen yang harus disosialisasikan. *Judex Facti* (hal.10) “.karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat di tempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013” dan “...karena

sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013”. Dari pertimbangan hakim tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah: Dokumen apa yang disosialisasikan? Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena dengan tegas menyatakan “sebelum diterbitkan telah disosialisasikan”. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang disosialisasikan bukan objek sengketa *a quo* atau izin lingkungan;

- 14) Bahwa Keputusan *a quo* adalah izin lingkungan, sehingga Penerbit Izin wajib mengumumkannya dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, sebagaimana diatur di Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Pasal 39 Ayat (1):

“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan”;

Pasal 39 Ayat (2):

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

- 15) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap penafsiran Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 16) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Sehingga Mengambil Kesimpulan: Pemohon Peninjauan Kembali I Dan Pemohon Peninjauan Kembali III Sudah Mengetahui Izin Lingkungan Dan Dirugikan Kepentingan Hukumnya;

Dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg pada halaman 180-181;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten

Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan <http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html> (*vide* Bukti T.11);

*Menimbang*, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*In casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, di mana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan: Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali III sudah mengetahui Izin Lingkungan dan Dirugikan Kepentingan Hukumnya;

10. Tingkat Peninjauan Kembali

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan dan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan berita acara sumpah, *Novum* ditemukan pada tanggal 15 Januari 2016 dan terhadap alasan adanya kekeliruan yang nyata, pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disampaikan pada tanggal 25 November 2015, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan tanggal 4 Mei 2016, sehingga pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:
- 17) Apakah benar pengajuan gugatan telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan prematur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?
  - 18) Apakah benar Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan?
  - 19) Apakah benar prosedur penerbitan Surat Izin lingkungan (objek sengketa) sudah didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai?

#### ***Ad) 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan***

Bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai kedaluwarsa gugatan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan karena hanya semata-mata mendasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, padahal sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara khusus di bidang lingkungan hidup yang mempunyai

karakter khusus dan berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya. Oleh karena itu, tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* harus juga memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Selanjutnya Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: “Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;

Bahwa oleh karena itu, mengacu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sesuai dengan karakter khusus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, unsur faktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak merupakan unsur mutlak, karena sengketa tata usaha negara lingkungan hidup hanya bersifat administratif. Dengan kata lain, yang diuji adalah aspek administratif dari Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan (*potential risk/potential loss*) akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa dari sarana tersebut. Lagipula pengumuman tersebut tidak mencantumkan potensi kerusakan dan/atau pencemaran yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan;

Bahwa dari fakta di persidangan secara objektif terungkap sebagian warga di Kecamatan Rembang telah mengikuti Rapat Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Gresik (Persero) Tbk [sekarang bernama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk]. dengan warga Gunem dan sekitarnya tanggal 22 Juni 2013, termasuk dalam Daftar Hadir adalah Joko Prianto (bukti

T.II.Intervensi-23), akan tetapi berdasarkan *Novum* PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4 berupa Tiket Garuda, Boarding Pass, Surat Pernyataan Terbang, dan *Email* dari Garuda kepada Panin Tour, menunjukkan bahwa pada tanggal yang bersamaan dengan rapat tersebut, Joko Prianto terbang dari Pontianak ke Cengkareng dengan Pesawat Garuda *Flight No. GA 0507*. Dengan demikian, terbukti bahwa Joko Prianto tidak ikut hadir dalam Rapat Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan warga Gunem dan sekitarnya pada tanggal 22 Juni 2012;

Bahwa selain itu *Judex Facti* hanya mendasarkan pada asumsi tanpa didukung oleh bukti bahwa dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa *a quo* apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak masyarakat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Kapan saatnya secara pasti potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu diketahui?

Bahwa menurut Majelis Hakim secara pasti baru dapat dinyatakan Para Penggugat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sejak adanya penjelasan dari Baskoro Budhi Darmawan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Juni 2014, setelah diperolehnya AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah (bukti P-15). Dengan demikian, pengajuan gugatan pada tanggal 1 September 2014 belum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa selanjutnya untuk menilai prematur atau tidaknya pengajuan gugatan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menegaskan:

- 1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa dalam dalil sanggahan Tergugat dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan suatu bentuk upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Para Penggugat hingga tuntas sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil sanggahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan di atas adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat (*inspraak*) dalam pengambilan keputusan. Peraturan perundang-undangan tidak menunjuk dan memberi wewenang kepada penerbit izin untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Keberatan tersebut bukanlah termasuk dalam karakteristik upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu menunggu sampai adanya jawaban Tergugat atas keberatan yang diajukan Para Penggugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* dinilai tidak prematur;

#### ***Ad) 2. Kepentingan Hukum Para Penggugat (Legal Standing)***

Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Oleh karena itu Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, layaknya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

Bahwa walaupun Sukimin bertempat tinggal di Desa Suntri Kecamatan Gunem, Rutono di Desa Tengger Kecamatan Sale, Sujono di Desa Bitingan Kecamatan Sale, dan Sulijan mewakili Desa Dowan Kecamatan Gunem yang tidak berada pada areal lokasi Surat Izin Lingkungan objek sengketa, akan tetapi desa tempat tinggal mereka berdekatan dengan lokasi rencana penambangan, sehingga sangat potensial akan terkena dampak pencemaran dari pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Oleh karena itu, patut dinyatakan berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa mengacu Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Lebih lanjut menurut Pasal 92 ayat (3), syarat dari organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan adalah: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (bukti P-1, P-2, dan P-5) dan yang sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*), bahwa WALHI adalah organisasi yang sudah berbadan hukum yang konsern atas kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sejak berdiri sudah lebih dari 2 (dua) tahun melakukan kegiatan nyata, antara lain pengajuan gugatan lingkungan ke pengadilan, oleh karena itu WALHI mempunyai kepentingan mengajukan gugatan lingkungan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 29004 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

***Ad) 3. Keabsahan Keputusan Objek Sengketa***

Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah menyatakan bahwa untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah wajib dilakukan dengan mempertahankan imbuhan air tanah di Cekungan Air Tanah Watuputih;

Bahwa Keputusan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam Lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia, pada point Nomor 124, menentukan bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) - 060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km<sup>2</sup>, Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B (bukti P-20);

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (bukti P.25) pada Pasal 32 *jo.* Pasal 34, menegaskan bahwa Kabupaten Rembang termasuk areal Kawasan Lindung yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian Pasal 63 menegaskan bahwa daerah pegunungan Cekungan Watuputih merupakan kawasan imbuhan air tanah. Selanjutnya, Pasal 36 huruf d *jo.* Pasal 31 huruf b menegaskan, bahwa kawasan sekitar mata air merupakan kawasan perlindungan setempat yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (bukti P-26), pada Pasal 16 ayat (5) huruf l dan huruf m, menegaskan Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu merupakan Kawasan Sekitar Mata Air seluas  $\pm$  501 Ha;

Bahwa Peta Hasil Overlay CAT Watuputih membuktikan areal penambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. meliputi juga kawasan CAT Watuputih terdapat 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air, yang merupakan kawasan karst (bukti P-31, P-34, P-35, P-36.a s.d. P-36.c, P-38.a s.d. P.38.d);

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting wajib didukung dengan dokumen AMDAL. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai AMDAL harus ada unsur atau wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;

Bahwa bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum maupun sesudah terbitnya objek sengketa, secara formal telah dilakukan sebagaimana ternyata dalam bukti T.4.a, T.4.b, dan T.8.f.

Namun demikian, pernyataan Sikap Penolakan Warga Rembang terhadap Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, tanggal 10 Desember 2014, yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga (bukti T-37) memperlihatkan masih banyaknya warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hakikat sosialisasi bukanlah terbatas kepada formalitas pelaksanaannya saja, melainkan wajib memperhatikan efektifitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perwakilan dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka. Dengan demikian, materi

yang ingin disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannya kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akan dipercaya dapat diatasi. Sudah menjadi tugas Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam negara *Welfare State* mengayomi setiap insan dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hak-hak masyarakat dan mengakomodir setiap alasan keberatan dan menjelaskan langkah penyelesaian;

Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran serta masyarakat (*inspraak*) tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung. Berkaitan dengan itu, sosialisasi yang dilakukan juga dinilai belum dilaksanakan menurut yang seharusnya, pesan-pesan yang diharapkan belum sampai kepada sebagian masyarakat, sehingga persepsi positif yang harus diciptakan oleh Tergugat II Intervensi belum terwujud;

Bahwa selanjutnya Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Suratnya kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Sedangkan Teguh Dwi Paryono (Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah) dalam kesaksiannya di persidangan mengemukakan bahwa lokasi pabrik semen memang termasuk dalam kawasan CAT Watuputih dan tidak ada larangan untuk menambang di kawasan CAT tersebut. Dalam AMDAL telah dikaji dan diatur mengenai kedalaman penambangan yang berada di atas akuifer sehingga tidak mempengaruhi akuifer. Lebih lanjut dijelaskan oleh ahli geologi, dan para akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) bahwa penambangan boleh dilakukan di atas CAT namun dengan cara tertentu.

Pendapat saksi Teguh Dwi Paryono bersesuaian dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah. Akan tetapi tindak lanjut dari keputusan objek sengketa sesuai dengan keterangan Teguh Dwi Paryono dan tuntutan asas kelestarian, asas kecermatan dan kehati-hatian

menurut hemat Majelis Hakim harus dilakukan secara khusus, cara tertentu dengan pembatasan tertentu, agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan berat pada sistem akuifer dan imbuhan air tanah pada kawasan CAT Watuputih;

Bahwa pendapat Badan Geologi Kementerian ESDM yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Pasal tersebut tidak secara eksplisit melarang penambangan pada lokasi CAT tetapi melarang melakukan kegiatan penambangan dan pengeboran dekat mata air, sedangkan Teguh Dwi Paryono yang berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan penambangan di atas kawasan CAT dan dapat diberikan izin secara khusus;

Bertolak dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- 1) CAT merupakan suatu wilayah tertentu tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mencakup untuk wilayah CAT;
- 2) Asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memberi arah kepada penyelenggara negara agar lebih mengutamakan “menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat”. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan;
- 3) Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Penentuan Izin Lingkungan selayaknya dilengkapi dengan persetujuan pejabat yang menetapkan status kawasan. Persetujuan berfungsi sebagai kebijakan dan politik lingkungan dan pembangunan, serta urgensi kepentingan bangsa dan negara;

- 4) Bahwa setelah Majelis mencermati dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut telah mendeskripsikan kondisi riil dari lokasi objek sengketa dan bagaimana penambangan akan dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul serta respon terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, tidak terlihat pembatasan dan tata cara penambangan di atas kawasan CAT, sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan di dalam AMDAL akan menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT. Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam AMDAL mengakibatkan antara lain runtuhnya dinding-dinding sungai bawah tanah dan CAT yang menimbulkan kekhawatiran sebagian warga (lengkapnya dapat dilihat dalam bukti P-24 = T-16.a s.d. 16.d dan T-II Intervensi-12.a s.d. 12.d);
- 5) Bahwa oleh karena itu, penyusun AMDAL perlu memperhatikan tuntutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah disinggung sebelumnya untuk memuat pembatasan dan tata cara penambangan yang dapat mendeskripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer pada kawasan tersebut dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat. Tentu tidak layak apabila kegiatan penambangan pada kawasan CAT dilakukan dengan cara yang sama dengan penambangan pada kawasan lain bukan CAT. Selain itu, pada beberapa bagian dokumen AMDAL tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kelestarian, asas kehati-hatian, serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan pendukung utama penerbitan objek sengketa;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara *mutatis mutandis* mengandung cacat yuridis pula. Oleh karena itu, patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat peninjauan kembali ini karena dengan putusan ini sudah tidak ada lagi proses litigasi;

*Menimbang*, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

*Menimbang*, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

*Menimbang*, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Joko Prianto, 2. Sukimin, 3. Suyasir, 4. Rutono, 5. Sujono, 6. Sulijan, dan 7. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015;

#### **MENGADILI KEMBALI,**

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## LAMPIRAN 2

**NOTULENSI RAPAT  
FASILITASI INVESTASI PT. JIALE INDONESIA TEXTILE**

- Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2019  
 Tempat : Ruang Rapat PT. Jiale Indonesia Textile  
 Pimpinan Rapat : BKPM  
 Peserta Rapat : Perwakilan dari:
1. Direktorat Wilayah III, BKPM;
  2. Pusat Bantuan Hukum, BKPM;
  3. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
  4. DPMPTSP Kabupaten Jepara;
  5. DLHK Prov. Jawa Tengah;
  6. DLH Kab. Jepara;
  7. Polres Jepara;
  8. Polsek Pecangaan;
  9. Koramil Pecangaan;
  10. Camat Pecangan;
  11. Petinggi Desa Gemulung;
  12. Perwakilan PT. Jiale Indonesia Textile;
  13. Perwakilan PT. Cito Diagnostik Utama.













**Permasalahan**

1. PT. Jiale Indonesia Textile (JIT) merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal negara R. R. Tiongkok yang telah memiliki Izin Usaha Industri Nomor 529/1/IU/PMA/2015 tanggal 29 Juni 2015 di bidang usaha Industri penyempurnaan kain, percetakan kain, kain rajutan, kain sulaman / bordir dan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dengan lokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120313182199 tanggal 30 November 2018. Total keseluruhan investasi PT. JIT sebesar Rp 450.585.000.000 dengan total penyerapan TKI sekitar 4.000 orang. Luas lahan 13 Ha dan luas lahan perluasan sekitar 7 Ha
2. Adanya laporan keluhan warga sekitar perusahaan terkait debu dan kualitas air sungai dari pembuangan air limbah

**Kesimpulan Hasil Rapat dan Pemeriksaan Lapangan :**

1. PT. Jiale Indonesia Textile diminta untuk melakukan :
  - a. Perbaiki *filter/scrubber* pada cerobong untuk meminimalisir debu dalam waktu 3 bulan. Sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan akan dilakukan pemeriksaan kualitas udara oleh Dinas LH Kab. Jepara dan PT. Cito Diagnostik Utama di lokasi pabrik dan di lokasi pemukiman penduduk yang terdampak debu.
  - b. Membangun atap pada instalasi pengolahan limbah untuk meminimalisir masalah bau udara.
2. Perusahaan bersedia dilakukan pemeriksaan tanpa dilakukan pemberitahuan oleh Dinas LH Kab. Jepara, Perangkat Desa Gemulung dan PT. Cito Diagnostik Utama.

3. DPMPTSP Kab. Jepara akan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan kecamatan Pecangaan, Desa Gemulung dan tokoh masyarakat terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) Desa Gemulung.

BKPM Unit Direktorat Wilayah III	BKPM Unit Pusbankum	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
			
Sandia Winda H	Agus Surota	Sugiono	Dida Satria P.
Polres Jepara	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jepara	Polsek Pecangaan	Koramil Pecangaan
			
Heru Joho S.	Ikuwat Murtiono	BAJURI	SUNARYO
Kecamatan Pecangaan	Petinggi Desa Gemulung	PT. Cito Diagnostik Utama	PT. Jiale Indonesia Textile
			
A. HASAN OHORU DPMPTSP Kabupaten Jepara		Sinta Sarawati	ZHAO QINOPING
			
EKA PRATIWI			





